



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi dalam pengadaan barang dan jasa perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun 2026.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

2. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU;

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 5
TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM MANOKWARI TAHUN
2026

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MANOKWARI
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	NURHUDI	Staf Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Februari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari


MUJI WARSITO